

**KEPUTUSAN WALIKOTA
KABUPATEN PALOPO
NOMOR 196/VI/2001
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI, PENGENDALIAN
DAN PEMULIHAN KERUSAKAN HUTAN KOTA PALOPO
WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian hutan pada kawasan hutan lindung, maka dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Hutan Kota Palopo;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2004;
8. Keputusan Walikota Palopo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Inventarisasi, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Hutan Kota Palopo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Inventarisasi, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Hutan Palopo adalah sebagai berikut:

- a. menginventarisir kawasan hutan yang rusak akibat penebangan liar;

- b. melakukan pendataan bagi pelaku-pelaku penebangan liar yang mengakibatkan kerusakan hutan;
- c. mengajukan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku bagi pelaku pengrusakan hutan;
- d. melaporkan hasil Inventarisasi, Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Hutan kepada Bapak Walikota.

KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2004;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo

Pada tanggal 14 Juni 2004

WALIKOTA PALOPO

ttd.

Drs. H.P.A TENRIADJENG, MSi

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kepala Bappedalda Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo.
4. Kepala Bawasda Kota Palopo di Palopo.
5. Kabag Keuangan Sekretariat Kota Palopo.
6. Arsip.